



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG  
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 23 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Partai Buruh diwakili Said Iqbal (Presiden) dan Ferri Nuzarli (Sekretaris Jenderal)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Mei 2023, Pukul 14.08 – 15.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon**

1. Said Iqbal
2. Ferri Nurzali

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Said Salahudin
2. Agus Supriyadi
3. Damar Panca Mulia
4. M. Fahmi Sungkar
5. Sucipto
6. Muhammad Jamsari
7. Hechrin Purba
8. Sopiudin Sidik

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Setelah dicek Kepaniteraan, Pemohon Prinsipal dua orang hadir, mewakili Organisasi Serikat Buruh, Pak Iqbal, dan Pak Ferri, betul ya? Baik. Ada tujuh orang Kuasa Hukum yang hadir, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik.

Sidang pertama ini adalah Sidang Pendahuluan. Dalam Sidang Pendahuluan, ada dua agenda yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah penyampaian secara lisan permohonan yang sudah diregister Nomor 50 ini. Kemudian, agenda yang kedua adalah pemberian nasihat dari Hakim Panel. Kita bertiga, Arief Hidayat, Yang Mulia Bapak Manahan, dan Yang Mulia Ibu Profesor Enny ditugasi untuk menerima Permohonan ini dalam Sidang Panel.

Yang pertama, kita mulai agenda yang pertama pada sidang ini. Pemohon mengajukan Permohonan untuk melakukan pengujian secara formil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau 2023 ini yang benar nomornya? Kalau Perppunya, 2022. Tapi kalau Perppunya ... nanti coba kita lihat.

Silakan, disampaikan pokok-pokoknya saja, tapi permohonan secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan dan sudah kita baca, sudah kita pelajari, sehingga nanti kita bertiga akan memberikan masukan-masukan dalam upaya untuk menyempurnakan Permohonan ini. Permohonan ini masuk hari Selasa, 9 Mei tahun 2023, pada pukul 10.00 WIB. Saya persilakan, siapa yang akan menyampaikan secara lisan permohonan ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [03:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07]**

Waalaikumsalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [03:08]**

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Majelis Konstitusi Yang Mulia. Saya Said Salahudin, Koordinator Kuasa Hukum untuk Perkara Nomor 50 ini.

Sebelum kami menyampaikan, Yang Mulia, sehubungan Prinsipal Presiden Partai Buruh, Bapak Insinyur Haji Said Iqbal, M.E., sudah juga mengikuti di sini. Jika berkenan, Yang Mulia, mohon izin barang beberapa menit untuk sedikit ada prolog dari beliau untuk menyampaikan garis besar dari Permohonan ini. Mohon berkenan, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]**

Satu, dua, tiga menit ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [03:40]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]**

Tidak perlu panjang karena kita sebetulnya sudah baca Permohonan ini. Silakan, Pak Said.

**8. PEMOHON: SAID IQBAL [03:45]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pada hari ini kami datang untuk menyampaikan Permohonan gugatan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, yaitu uji formil. Pada intinya sekilas, kami ingin menyampaikan. Yang pertama, Partai Buruh terdiri dari 4 Konfederasi Serikat Buruh dan 60 Federasi Serikat Buruh Tingkat Nasional, dan Serikat Petani Indonesia, dan beberapa elemen gerakan buruh dan petani lainnya.

Yang kedua, dari awal pembentukan maupun diskusi-diskusi yang berkembang terhadap Perppu yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sampai juga di pembahasan DPR terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kami ingin tegaskan, tidak pernah satu kalipun Serikat Buruh, Serikat Pekerja, maupun elemen-elemen gerakan petani yang bergabung di Partai Buruh, tidak pernah diajak diskusi apa pun. Proses yang terjadi begitu cepat, setelah Perppu masuk ke DPR/MPR, maka Baleg DPR langsung melakukan pembahasan tanpa satu kalipun melakukan hearing, uji publik, maupun diskusi-diskusi yang dibenarkan dalam proses pembuatan undang-undang.

Sebelumnya, Undang-Undang P3 telah digugat oleh Partai Buruh di Mahkamah Konstitusi dan memang Mahkamah Konstitusi mengalahkan tentang Undang-Undang P3 yang kami gugat. Karena kami berpendapat Undang-Undang P3 itu adalah hanya akal-akalan daripada DPR untuk membenarkan Perppu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan dalam prosesnya, ternyata terbukti tidak pernah satu kalipun kami diundang dan hanya berdasar Undang-Undang P3 yang sudah disahkan terdahulu, maka mereka menyatakan bahwa proses pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sudah sesuai.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami para buruh, petani, sangat ... khususnya di klaster ketenagakerjaan dan petani, sangat dirugikan dalam mekanisme pembuatan undang-undang tersebut. Karena tidak ada satupun pokok-pokok gagasan kami yang diterima. Sebagai informasi, Yang Mulia, pernah ada satu, bukan pernah, beberapa kali ada satu pertemuan dengan secara informal dengan kalangan pengusaha yang bergabung di Kadin. Dan hasil pertemuan itu ada semacam rekomendasi yang disepahami oleh kedua belah pihak. Nah, hasil pertemuan kedua belah pihak, kami sampaikan ke Pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan juga Menko Perekonomian. Tapi apa daya, semua hasil rekomendasi pembahasan, para pihak yang sebenarnya berkepentingan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada satupun yang kemudian menjadi bahan pokok-pokok pikiran diterima oleh DPR RI untuk kemudian diadakan uji publik, bahkan langsung disahkan.

Dengan demikian, kami berpendapat Partai Buruh yang terdiri dari 4 Konfederasi Serikat Buruh, terbesar di Indonesia, anggota kami hampir 10 juta dan kemudian juga 60 Federasi Serikat Buruh di tingkat Nasional, dan satu Serikat Petani Indonesia, dan beberapa elemen gerakan sosial lain, memohon dengan hormat agar secara proses pembentukan atau uji formiil daripada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dibatalkan. Karena kami dirugikan, tidak pernah terlibat, bahkan hasil diskusi dengan kawan-kawan pengusaha yang bergabung di Kadin diabaikan.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:54]**

Baik. Terima kasih, Pak Said. Ini Pak Said, satu. Pak Said yang kedua ini Kuasa Hukumnya. Silakan, Pak Said akan dilanjutkan (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [07:05]**

Baik, izin. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:07]**

Pokok-pokoknya saja, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [07:08]**

Ya. Baik, Yang Mulia. Pertama kami sampaikan secara garis besar tentang Kewenangan Mahkamah. Kami uraikan di halaman 2 sampai halaman 5, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:16]**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [07:16]**

Di situ kami ajukan norma-norma yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang P3 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Secara lebih khusus untuk pengujian formil, dasar hukum yang kami ajukan di sini adalah Kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021, Putusan MK 79/PUU-XVII/2019, tanggal 14 Mei. Lalu kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, khususnya terkait sarat atau standar penilaian pengujian formil yang mencakup pengujian terhadap keterpenuhan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau meaningful participation.

Bahwa oleh karena objectum litis Permohonan Pemohon adalah Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sedangkan Pemohon juga telah menguraikan dasar kewenangan dalam pengujian formil undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka berdasarkan undang-undang di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Yang kedua, Yang Mulia, tentang tenggang waktu pengajuan permohonan. Kami uraikan ini di halaman 5, Yang Mulia. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:45]**

27.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [08:46]**

Maaf, Yang Mulia. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (2) PMK PUU, Kewenangan Mahkamah dalam pengujian formil telah memiliki ... terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki limitasi waktu, yaitu harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023. Sedangkan permohonan a quo diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Mei 2023. Dengan demikian, maka berdasarkan perhitungan waktu, maka permohonan diajukan oleh Pemohon pada hari ke-32 sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan Pemohon, masih dalam tenggang waktu 45 hari sejak undang-undang a quo diundangkan.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:48]**

Ya, sekarang kedudukan hukumnya ini Pemohon sebagai organisasi publik, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [09:53]**

Sebagai badan hukum publik, partai politik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:56]**

Ya, baik.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [09:57]**

Partai politik.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:58]**

Oleh karena itu, punya legal standing, ya, kesimpulannya, gitu ya?



**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [10:01]**

Ya, kira-kira begitu, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:02]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [10:03]**

Subjek hukumnya. Terus kemudian dari sisi kepentingan Pemohon, barangkali, Yang Mulia?

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:07]**

Ya, silakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [10:08]**

Kami lewati subjek hukum, kepentingan Pemohon dalam Pengujian Formil, Yang Mulia, melalui Putusan 27/PUU-VII/2019, Mahkamah telah pula menetapkan syarat legal standing berupa adanya kepentingan Pemohon yang dilihat dari hubungan pertautan Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa hubungan pertautan Pemohon dengan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain didasari karena sebagian besar dari 11 organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh hasil Kongres ke IV tahun 2021 adalah organisasi-organisasi yang berasal dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan Serikat Petani yang pernah menjadi Pemohon dalam pengujian formil dan/atau pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada Sembilan, Yang Mulia.

Pertama, Perkara 101. Yang waktu itu dimohonkan oleh KSPI, dipimpin oleh Presidennya Ir. Said Iqbal yang sekarang menjadi Presiden Partai Buruh. Lalu kemudian dari KSPSI, itu juga dimohonkan oleh Sekretaris Jenderal Hermanto Achmad dalam perkara yang sama. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Rakyat, Wakil Ketua Majelis Partai Buruh, dan Sekjen Partai Buruh hari ini juga Pak Ferri Nuzarli berasal dari KSPSI.

Kemudian, Federasi Serikat Pekerja FSB Farkes juga diwakili oleh Idris Idham dalam Perkara 101. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hukum dan Antar Lembaga Kebijakan Publik Partai Buruh.

Kemudian, ada PUK SPEE FSPMI yang diwakili oleh Saudara Abdul Bais juga dalam Perkara 101. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu di Partai Buruh.

Ada lagi Perkara 107, yang dimohonkan oleh Serikat Petani Indonesia, waktu itu diwakili antara lain oleh Sekretaris Jendral SPI Agus Ruli Ardiansyah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional Partai Buruh. Kemudian ada KSBSI yang dimohonkan oleh Ketua Umumnya Johannes Dartha Pakpahan. Beliau saat ini juga sebagai Ketua, Wakil Ketua Majelis Rakyat Partai Buruh.

Adalagi FSP KEP SPSI yang diwakili oleh Pak R. Abdullah dalam Perkara Nomor 4. Ini berbeda lagi perkaranya Nomor 4, yaitu beliau saat ini sebagai Ketua Dewan Pembina dalam Majelis Nasional Partai Buruh.

Ada FSPI Indra Munaswar, itu juga dalam Perkara Nomor 4. Beliau sekarang ada di dalam struktur Partai Buruh. Terakhir, dari FSPMI Pak Presiden FSPMI Pak Riden Hatam Aziz dalam Perkara Nomor 6. Beda lagi perkara, Yang Mulia. Beliau sekarang menjadi sebagai Ketua Mahkamah Partai Buruh.

Dari kesembilan ini, Yang Mulia, menunjukkan bahwa semua Pemohon-Pemohon ini pernah terlibat dalam Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, baik formil maupun materiil, dan kesemuanya sekarang ada dalam jajaran Partai Buruh, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:16]**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [12:16]**

Itu hubungan pertautan yang pertama.

Bahwa selain daripada itu, isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, itu juga mempunyai hubungan pertautan dan sangat memiliki kepentingan untuk menguji Undang-Undang Cipta Kerja, karena undang-undang tersebut ya, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang P3, dan Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91.

Dalam hal ini, adanya pengaturan mengenai isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan seterusnya, yang sangat merugikan masyarakat kecil yang dibela kepentingannya oleh Partai Buruh, semakin menunjukkan adanya kepentingan Pemohon dalam hubungan pertautan antara Pemohon dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 27 dan seterusnya, yaitu Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo karena Pemohon mempunyai hubungan pertautan dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Tadi karena kita lewati soal subjek hukum, Yang Mulia, itu juga berkaitan.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06]**

Ya, itu sudah dianggap dibacakan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [13:07]**

Ya. Dianggap dibacakan.

Kerugian konstitusional Pemohon, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:10]**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [13:10]**

Setidaknya ada tiga hal. Pertama, kita penuhi adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Pemohon oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon adalah badan hukum yang dalam lalu lintas hukum dan hubungan hukum dan diciptakan oleh hukum sebagai persona ficta atau orang dalam arti fiktif. Oleh sebab itu, dalam pengertian orang yang diatur sebagai hak konstitusional setiap orang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus dimaknai pula sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan kepada badan hukum in casu Pemohon Partai Politik (...)

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:25]**

Ya, disingkat saja, jadi intinya Pemohon mempunyai (...)

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [13:26]**

Hak memperoleh jaminan kepastian hukum, Yang Mulia. Baik.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:28]**

Ya, oke. Berarti ada 3 syarat, sudah terpenuhi ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [13:30]**

Baik, kami lewati, Yang Mulia, boleh?

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:31]**

Sebagai subjek hukum, kemudian ada pertautannya, dan yang ketiga ada kerugian konstitusionalnya, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [13:33]**

Betul, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:33]**

Baik, sekarang masuk pada substansi ... substansinya di positanya, silakan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [13:35]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Posita, alasan pokok permohonan, kami uraikan mulai dari halaman 18 sampai halaman 40. Ya, yang pertama adalah (...)

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:38]**

Ya, itu judulnya D itu kok di bawah? Itu orang nanti ... kalau ketik nanti diubah (ucapan tidak terdengar jelas) pindah ke atas, ya (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [13:41]**

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:41]**

Ini nyarinya susah ini, ternyata ada di bawah.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [13:42]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kami perbaiki.

Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil karena disahkan di luar jadwal konstitusional.

Jadi, Yang Mulia, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini, Yang Mulia, ini ... apa ... tergolong seba ... apa namanya ... maaf, Yang Mulia, saya izin. Bahwa frasa dalam undang ... dalam Pasal 22

ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada pokoknya ditentukan bahwa perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

Frasa *persidangan yang berikut* dalam norma Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah ditegaskan secara jelas maksudnya oleh Undang-Undang P3. Dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 dinyatakan, "Yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan."

Perppu ditetapkan pada tanggal 30 Desember. Adapun jadwal Sidang Paripurna DPR setelah terbitnya Perppu adalah tanggal 10 Januari s.d. 16 Februari 2023. Melihat perhitungan waktu tersebut, maka Undang-Undang Cipta Kerja semestinya ditetapkan dalam persidangan DPR antara tanggal 10 sampai 16 Februari 2023, yaitu pada masa sidang terdekat setelah Perppu ditetapkan pada tanggal 30 Desember.

Bahwa faktanya, Yang Mulia, masa persidangan berikut atau sidang pertama Perppu Cipta Kerja ditetapkan, DPR tidak pernah menggelar Sidang Paripurna untuk menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. DPR bahkan tidak memberikan sikap untuk menyetujui atau tidak menyetujui penetapan Perppu Cipta Kerja. Padahal, proses pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan, merupakan syarat mutlak bahwa Perppu dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Pada masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan, yaitu tanggal 15 Februari 2023, benar DPR pernah menyepakati Perppu, tetapi kesepakatan itu dilakukan dalam Pembicaraan Tingkat I (Bukti P-7). Padahal merujuk Pasal 68 Undang-Undang P3, Pembicaraan Tingkat I tidak atau belum masuk Sidang Paripurna. Pembicaraan tahap I hanya meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini.

Pembicaraan Tingkat I jelas berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan Rapat Paripurna DPR. Pembicaraan Tingkat I belumlah sampai pada tahap Rapat Sidang Paripurna untuk menentukan sikap akhir DPR setuju atau tidak setuju terhadap penetapan Perppu.

Dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang P3, tegas dinyatakan bahwa proses persetujuan penetapan Perppu menjadi Undang-Undang harus dilakukan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Oleh sebab itu, sikap DPR yang menyetujui Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pembicaraan Tingkat I, yaitu tanggal 15 Februari 2023, tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menyatakan DPR telah menyetujui Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada masa sidang pertama.

Fakta hukum yang muncul adalah DPR baru resmi memberikan persetujuan penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Sidang Keempat tanggal 21 Maret 2023.

Bahwa berdasarkan uraian yang di atas, maka penetapan Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan cacat formil karena tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 52 dan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) sehingga oleh karenanya Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang kedua, Yang Mulia. Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil karena dibentuk menggunakan metode omnibus. Bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus telah diatur tata cara prosedur dan mekanismenya dalam Ketentuan Pasal 42A Undang-Undang P3 yang menyatakan, "Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, hanya ditetapkan harus ... maaf koreksi, harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan dimaksud harus dimasukkan dalam program legislasi nasional atau prolegnas."

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, juga ditegaskan bahwa metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang selanjutnya metode Omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42A Undang-Undang P3 tersebut, maka Peraturan Perundang-Undang yang dimungkinkan untuk disusun dengan menggunakan metode Omnibus, terbatas pada jenis Peraturan Perundang-Undang yang disusun dalam keadaan normal saja. Oleh sebab itu, tidak mungkin metode Omnibus digunakan untuk produk hukum Perppu yang tergolong sebagai hukum darurat negara atau state emergency law. Karena Perppu adalah Peraturan Perundang-Undang yang diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa, sehingga tidak diterbitkan melalui prosedur perencanaan.

Demikian pula dengan undang-undang yang merupakan hasil Penetapan Perppu Cipta Kerja. Produk undang-undang tersebut tidak dimungkinkan untuk disusun menggunakan metode Omnibus karena proses penetapannya tidak melalui prosedur perencanaan sebagaimana maksud Pasal 42A Undang-Undang P3.

Bahwa faktanya Undang-Undang Cipta Kerja disusun menggunakan metode Omnibus dengan menggunakan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 42A Undang-Undang P3. Hal ini karena

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang hasil Penetapan Perppu Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan cacat formil karena tidak sesuai dengan Pasal 42A Undang-Undang P3, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berikut yang ketiga (...)

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17.01]**

Pak Said, ada 5 dalil, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17.01]**

Ya, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17.02]**

Yang masing-masing dinarasikan, kan? Dijelaskan.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17.02]**

Ya, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17.03]**

Yang sekarang yang 3, 4, 5, agak dipersingkat.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17.03]**

Baik, baik, Yang Mulia.

Dalam ... sekarang terkait Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil karena tidak sesuai dengan Putusan MK 91 Tahun 2020. Bahwa Mahkamah telah memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa pada kenyataannya, Pemerintah tidak melakukan perbaikan, melainkan justru mengeluarkan produk-produk hukum berupa Perppu, yang artinya menjadi ... merupakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menginginkan agar Undang-Undang Cipta Kerja diperbaiki bersama oleh DPR melalui proses perbaikan atau revisi menggunakan prosedur biasa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan cacat formil karena tidak sesuai dengan

amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:08]**

Ya, yang narasi lain, dianggap dibacakan.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [18:10]**

Baik.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:11]**

Sekarang yang keempat.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [18:13]**

Perppu tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:18]**

Silakan.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [18:19]**

Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi objek pengujian a quo merupakan undang-undang yang substansinya menetapkan Perppu Cipta Kerja. Oleh karena itu, pengujian formilnya, tidak bisa dilepaskan dengan prosedur penetapan Perppu Cipta Kerja yang juga bermasalah secara konstitusional.

Bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi parameter kegentingan memaksa, sebagaimana yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009.

Saya persingkat, Yang Mulia. Baik dari sisi kebutuhan ... adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum berdasarkan undang-undang, ternyata tidak ada, bahkan yang ada adalah bukan untuk menyelesaikan kekosongan hukum, tetapi untuk ... bukan untuk menyelesaikan kemendesakan permasalahan hukum, tetapi menyelesaikan permasalahan ekonomi.

Jadi untuk hal yang pertama, tidak terpenuhi. Yang kedua, karena diperbolehkan adanya perppu, ya, apabila belum ada undang-undang atau terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang ada saat ini.



Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, itu masih diberlakukan oleh Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya instruksi dari gubernur ... maaf, maaf ... ada dari Mendagri, yaitu instruksi Nomor 68 Tahun 2021 yang isinya menginstruksikan gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia untuk tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, alasan kekosongan hukum, tidak bisa dijadikan sebagai dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja.

Ketiga, syarat adanya kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu ada kepastian hukum untuk diselesaikan juga, tidak dapat dipenuhi oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahwa tenggang waktu yang diberikan oleh pemerintah ... oleh Mahkamah adalah 2 tahun untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja melalui prosedur biasa, tapi hal itu justru dijawab oleh Pemerintah dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

Saya persingkat, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:16]**

Ya.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [20:17]**

Yang terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil karena tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat secara bermakna. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna atau meaningful participation, sehingga tercipta atau terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh yang parameteranya memenuhi 3 syarat.

Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard). Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considerate). Dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan (right to be explained).

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, partisipasi publik dalam pemberlakuan undang-undang, terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian atau concern terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo menyatakan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna harus dilakukan paling tidak:

1. Dalam tahap pengajuan rancangan undang-undang.
2. Dalam tahap pembahasan bersama antara DPR dan Presiden. Dan pembahasan bersama antara DPR, Presiden, serta DPD sepanjang terkait dengan Ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dan terakhir, tidak ada tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Bahwa pada kenyataannya, Undang-Undang Cipta Kerja yang semula berasal dari Perppu Cipta Kerja, jelas mengabaikan amanat atau diktum amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui prosedur pembentukan undang-undang secara biasa, sehingga telah menghilangkan kesempatan bagi ... telah menghilangkan kesempatan untuk memperbaiki nomor ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan memenuhi partisipasi masyarakat secara bermakna dalam rangka menghimpun dan mengakomodasi berbagai aspirasi dan masukan masyarakat berkaitan dengan substansi Undang-Undang 11/2020 yang sebagian besar menjadi keberatan dari kelompok ... beberapa kelompok masyarakat.

Bahwa tentu sangat tidak mungkin atau mustahil apabila langkah yang ditempuh untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja Tahun ... Nomor 11/2020 dilakukan melalui penetapan perppu, disertai dengan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, mengingat perppu merupakan produk hukum yang sejak awal tidak demokratis. Sebab ditujukan untuk mengatasi kondisi negara yang sedang dalam keadaan genting, sehingga memaksa ditetapkan peraturan pemerintah itu sebagai pengganti undang-undang.

Bahwa dengan demikian, Pemohon juga kehilangan hak untuk berpartisipasi secara maksimal untuk ikut menyampaikan aspirasi masukan, pendapat yang bisa didengar, dipertimbangkan ... maaf, serta mendapatkan penjelasan atau jawaban atas aspirasi, masukan, pendapat dalam proses perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sebab pada akhirnya undang-undang tersebut begitu saja digantikan dengan Perppu Cipta Kerja.

Terakhir, mohon maaf, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, Pemohon selalu aktif melakukan komunikasi, advokasi, berdiskusi dengan pembentuk undang-undang untuk mengupayakan penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dalam rangka perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Akan tetapi, kesempatan itu tidak terselenggara secara leluasa. Karena memang tidak ada agenda-agenda yang disiapkan secara khusus dan resmi oleh pembentuk undang-undang.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:21]**

Baik. Dipersingkat, langsung Petitumnya secara lengkap dibacakan.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [24:26]**

Baik. Saya ... Pak Wapres. Dilanjutkan oleh Pak Agus Supriyadi, Pak.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:32]**

Ya, silakan!

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI [24:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian pokok permohonan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang 1945 juncto Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenaan memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan pengujian formil ini kami ajukan. Atas perhatian serta perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:55]**

Baik. Terima kasih. Saya minta konfirmasi, Pak Said, bukan advokat, ya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:03]**

Di sini ada dua yang bukan advokat, Yang Mulia, saya dan Damar Panca, Yang Mulia.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:06]**

Oke. Jadi enggak perlu pakai ... anu, ya ... Pak Damar, hadir juga? Di belakang? Enggak pakai toga, ya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:16]**

Ya, Yang Mulia.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:16]**

Yang selain itu, pakai toga advokat? Betul, ya. Baik. Pak Said itu apa sih? Konsultan, ya kalau enggak salah.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI [26:24]**

Betul, Yang Mulia.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:25]**

Ya. Di KTP-nya konsultan. Konsultan multitalenta. Siapa dulu ini? Prof. Enny atau Yang Mulia Pak Manahan? Silakan, Prof. Enny, dulu. Silakan!

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Arief. Saya langsung kepada ... bisa kepada Prinsipalnya, maupun nanti Kuasa Pemohon, ya, walaupun sudah ada kuasanya di sini. Biasanya kan selalu kami tanyakan, sudah pernah beracara? Kalau ini enggak usah ditanyakan lagi. Serasanya sudah sering ketemu ini dengan wajah-wajah yang ada di depan saya saat ini, ya. Jadi, sudah biasa beracara di Mahkamah.

Jadi kalau dilihat dari sistematika pengajuan permohonan ini, ya, kalau dari ... apa ... sisi uji formil, memang ada tambahan sedikit atau perbedaan dengan uji materiil, ya. Di sini harus ada Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu itu pokok, kemudian uraian tentang kedudukan hukum, kemudian terkait dengan Posita dan Petitum. Ini sebenarnya sudah ada semua.

Dan kalau dibaca sekilas, ya, sebetulnya sudah memenuhi semua sistematika yang ada, ya. Artinya, sudah cukup rapi lah karena sudah terbiasa untuk beracara, ya, walaupun Pak Said junior, ya. Kalau ini satunya senior, ini junior. Satunya lahir 58, satunya 76. Jadi senior-juniornya. Ini juga walaupun bukan seorang ... bukan lawyer, ya? Lawyer juga? Oh, bukan. Ya, tapi karena sudah biasa (...)

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:02]**

Konsultannya lawyer.

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:03]**

Ya, konsultannya lawyer, sudah biasa beracara. Jadi, memang dari sisi perumusan uraian ini, ya, memang kelihatan sudah rapilah. Ya, sudah rapi, mudah dipahami, seperti itu. Jadi karena bagaimanapun juga, sebuah permohonan itu kan nanti akan di-upload. Publik akan menilai. Nah, ini menyangkut ini, Pak. Kredibilitasnya dari Pak Said Senior ini, ya. Wah, ini permohonannya ternyata mudah dipahami, begitu, ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya garis bawah ini sebagai suatu kewajiban dari saya selaku Anggota Panel. Nanti monggo terserah kepada Pemohon, ya, Kuasa Pemohon juga. Apakah mau diikuti atau tidak, itu diserahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon, ya, Pemohon, ya.

Jadi begini, ini kan sebetulnya sudah ada uraian mengenai Kewenangan Mahkamah. Saya kira sudah cukup, yang penting sudah menjelaskan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sudah menjelaskan di mana letak kemudian Kewenangan Mahkamah dalam pengujian. Termasuk kalau mengutip beberapa putusan, itu semakin memperkuat. Dengan kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus uji formil.

Tenggang waktu juga sudah diuraikan di sini, ya. Tinggal nanti kami akan mengecek. Ini kelihatannya tidak melampaui tenggang waktu 45 hari, ya, sejak diundangkan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu. Tetapi ada hal yang kemudian perlu digarisbawahi. Soal sesungguhnya siapa Pemohon ini? Ini kan Pemohonnya adalah Partai Buruh. Bukan lagi federasi, ya, Pak Said Senior, ya? Bukan lagi federasi, ini sudah Partai Buruh ini. Jadi, entitasnya ini adalah Partai Buruh, ya. Kalau tadi dijelaskan, ini sudah ... pernah ada yang mengajukan dari sekian federasi, ada 9, ya. Itu kan bukan dalam entitas sebagai Partai Buruh, masih federasinya di situ, ya. Nah, sekarang Partai Buruhnya yang terpokok di sini. Jadi, sudah membawa

Partai Buruhnya, ya. Yang dimintakan standingnya ada atau tidak itu Partai Buruhnya, sebagai Partai Buruh.

Nah, ini yang harus kuat di sini, ya. Tolong nanti ditambahkan penguatan, terutama pertautan kepentingan langsung-tidak langsung Partai Buruh, ya. Entah di dalamnya ada unsur-unsuran anasir yang lain, itu adalah bagian dari internal Partai Buruh. Tetapi yang terpokok itu Partai Buruhnya itu sendiri, ya.

Dari sisi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, apa yang bisa memperkuat pertautan dari Partai Buruh, ya, saya katakan sekali lagi, Partai Buruh dengan objectum litis yang dimohonkan uji formilnya ini, ini yang pokok. Kalau tadi, saya bisa memahami memang itu pernah mengajukan. Pernah mengajukan itu masih posisinya sebagai federasi, kan begitu. Sehingga ada yang diberi, ada yang tidak, kan nanti kan kita akan lihat dari situ. Tapi ini sudah dalam entitas yang berbeda, ya.

Jadi, ini tolong yang halaman 11, uraian-uraian menyangkut ini, anasir-anasirnya itu kan, bukan dalam konteks untuk bisa meminta standing di situ. Standing-nya yang diminta itu adalah posisi sebagai Partai Buruhnya itu, ya.

Itu saya mohon itu nanti bisa dipertegas, ya, mengenai posisi itu. Terutama untuk memperjelas dari sisi pertautan kepentingan langsung maupun tidak langsungnya dari Partai Buruh itu, ya. Syukur-syukur ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini memang ada keterkaitan dari pasal-pasal dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya terkait dengan objek yang dimohonkan pengujiannya, ya. Itu penting ya, Pak Said senior maupun junior, ya, nanti ya, untuk diperhatikan soal itu. Karena kalau nanti tidak ada legal standing kan, sudah tahu kan? Nah itu, ya.

Jadi tolong itu diperkuat soal itunya, ya. Memang pada selama ini selama pengujian formil, Mahkamah memang agak lebih lunak dari sisi ... apa namanya ... pemberian legal standing uji formil, dibandingkan dengan materiil ya. Karena materiil kan berbeda. Tetapi ini uji formil, tetap juga kita akan lihat sisi pertautan kepentingan langsung-tidak langsung, termasuk kemudian kerugian hak-hak konstitusional itu. Jadi saya mohon ini dipertegas soal keberadaan Partai Buruh yang memohonkan pengujian, ya. Nanti yang lain-lain itu silakan tidak perlu dimunculkan di sini, enggak apa-apa. Yang terpenting Partai Buruhnya. Kalau nanti mau ditambah-tambah sedikit, itu letaknya enggak di sini, tapi letaknya mungkin di tempat yang lain saja, ya. Uraian sejarahnya berdirinya Partai Buruh kan, kurang-lebih begitu. Nah itu terdiri dari komponen apa saja. Itu satu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ya, terkait dengan judul. Memang tadi saya lihat judul-judulnya ... judulnya ada di ujung bawah begitu. Ini kalau tesis enggak lulus lho, Pak. Isinya di belakang, ini susah nyarinya. Ini mana sih alasan permohonan? Ternyata di sini, ya. Terus ini ke sini. Termasuk yang lainnya juga ada begitu, ya. Jadi, dari dalil-dalil lima

dalil itu juga begitu. Jadi judulnya di sini, isinya di belakang, begitu ya. Nah, itu kalau dari sisi surat, bahaya itu, Pak, ya. Namanya di situ, tanda tangan di belakang, kan begitu juga, kan? Jadi judulnya di sini, isinya di belakang. Enggak boleh itu. Kalau bisa, dibikin yang melekat jadi satu, jadi mudah untuk ditelusuri di situ, ya. Nah, itu ... apa namanya ... catatan saya.

Yang berikutnya. Karena ini sebetulnya uji formil itu memang yang terpenting itu adalah pembuktiannya. Pembuktian apa yang didalilkan, ya. Karena ada sedikit lah konteks kasus konkretnya lah begitu, kurang-lebihnya. Karena ini harus bisa dijelaskan, di mana letak yang dibuktikan tadi, ada persoalan dari sisi penetapan, ya, perppu itu menjadi sebuah undang-undang. Itu pembuktiannya harus lebih kuat nanti di situ.

Tetapi kemudian, ada hal lagi yang perlu saya tambahkan. Ya ini kan, Putusan MK Nomor 91 itu kan sudah terakomodasi di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lewat Undang-Undang Nomor 13 itu, ya, termasuk di situ adalah soal partisipasi masyarakat sudah terakomodasi.

Nah, ini merujuknya, itu juga memang kaitannya ada dengan Undang-Undang itu. Karena sudah terakomodasi di situ. Putusan MK berkaitan partisipasi masyarakat. Itu kan sudah ada di Pasal 96 kan begitu, ya. Putusan MK kebetulan yang terkait dengan soal partisipasi masyarakat, kemudian *right to be concerned* dan sebagainya, itu kan sudah masuk ke dalam undang-undang, bahkan penjelasan dari perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Nah, ini kan berkali-kali ditegaskan lagi putusan MK, putusan MK, yang itu sebenarnya sudah tertuang dalam undang-undang itu. Nah persoalannya di sini yang perlu nanti dibuktikan, ya, adalah apakah proses pembentukan atau penetapan sebuah Perppu menjadi undang-undang itu, sama tidak kemudian dengan proses pembentukan sebuah undang-undang berkaitan dengan partisipasi masyarakatnya itu? Ya, silakan nanti coba dicari dasar penguatnya di mana, untuk menunjukkan bahwa kan di ujungnya petitumnya minta ini, untuk yang menyatakan bahwa penetapan Perppu itu, ya, tidak sesuai dengan ... tidak sesuai dengan mana ini? Nah ini, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu, tidak memiliki ketentuan pembentukan undang-undang, ya kan berdasarkan UUD 1945. Karena memang UUD Tahun 1945 ini tidak mengatur sedetil itu soal pembentukan undang-undang termasuk di dalamnya juga penetapan Perppu.

Nah, dalam konteks inilah, kalau dibaca Putusan 91 kan, sudah jelas semua ini, ya. Membacanya bagaimana pengujian formil itu. Coba nanti diuraikan. Apakah khusus terkait dengan isu partisipasi masyarakat itu karena saya tidak boleh masuk jauh lho ya, ke dalam konteks permohonan, nanti dianggap bagian dari pihak Pemohon lagi.

Yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan soal penetapan atau proses pembentukan sebuah undang-undang dengan kemudian penetapan perppu menjadi undang-undang, itu sama enggak, di dalam kaitan dengan partisipasi masyarakat itu. Karena ini sebuah undang-undang yang berasal dari perppu, begitu.

Ini tolong kalau bisa dibuktikan itu yang lebih ... apa namanya ... karena yang saya lihat di sini lebih ... titik beratnya lebih banyak di situ soalnya. Bolak-balik saya baca, oh, titik beratnya di situ, ya. Coba Anda bangun sebuah argumentasi yang kuat di situ, ya.

Itu saya kira catatan-catatan dari saya yang perlu mendapatkan perhatian, ya. Selebihnya dari itu, saya kira sudah enggak ada lagi karena sudah cukup baik permohonan yang diajukan ini.

Demikian dari saya, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

### **73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:14]**

Ya terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Bisa dicatat, ya. Nanti kalau minta bisa mengikuti untuk mencatat, silakan me-download risalah persidangan siang hari ini, semuanya ada di rekaman, nanti bisa. Tapi sebelum saya sampaikan ke Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, mumpung ada sedikit yang harus saya tambahkan di Prof. Enny, mumpung ingat saya, ada catatan kecil ini. Nanti yang lain-lain saya kira cukup.

Begini, tadi disinggung, yang sudah dijelaskan mengenai Legal Standing, itu kan rentetan kronologis bahwa yang ada di sini semuanya pernah diberi Legal Standing karena organisasi serikat buruh. Tapi sekarang berubah sudah jadi partai. Ya, sudah bergabung, kemudian jadi partai.

Kalau partai, itu ada catatan begini yang perlu diperhatikan. Kalau sudah pernah punya anggota di DPR dan ikut membahas undang-undang itu atau membahas perppu jadi undang-undang, sudah enggak punya Legal Standing lagi karena dia ... tapi Partai Buruh ini perlu ditegaskan. Partai Buruh adalah partai baru yang baru memenuhi persyaratan sebagai badan hukum publik yang kemudian juga sudah memenuhi persyaratan untuk ikut pemilu, kan gitu. Tetapi belum mempunyai ... belum pernah ikut pemilu dan belum mempunyai wakil di DPR. Nanti kerugiannya, Partai Buruh ini kalau menguji semacam ini, kalau sudah jadi partai dan sudah pernah atau pernah punya anggota di DPR, malah enggak punya Legal Standing, gitu. Tapi kalau sekarang masih punya, asal nanti ada uraian bahwa ini sekarang partai, tapi partai baru yang baru disahkan sebagai badan hukum publik, yang sudah diverifikasi menjadi peserta pemilu, tetapi belum pernah ikut pemilu, sehingga belum mempunyai wakil di DPR.



Nah, itu menguatkan itu, ya. Ini menambahkan Prof. Enny itu tadi. Selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

**74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:28]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief selaku Ketua Panel dan juga Prof. Enny sebagai Anggota yang telah lebih dahulu tadi memberikan saran-saran, ya.

Jadi mohon dicatat, ya Pak sebagai Kuasa, Pak Said, dan juga mungkin Pak Said selaku Prinsipal. Baiklah.

Tadi sudah disampaikan hal-hal yang prinsipil untuk melengkapi daripada Permohonan ini. Saya kembali ke PMK, ya karena di dalam permohonan memang di dalam kewenangan itu menyebut-nyebut PMK 2 Tahun 2021.

Nah, secara substansial, memang permohonan ini sudah bisa kita mengerti dari membaca seluruhnya, dari mulai identitas, ya sampai seterusnya ke Petitum. Namun, di dalam hal ini, perlu mungkin di dalam nomenklatur daripada sistematika ini, mungkin ada yang harus diperbaiki. Karena di sini langsung menyebutkan bagian II itu kepentingan Pemohon dalam pengujian formil.

Nah, ini memang hanya di dalam uraiannya saja barangkali, itu nanti bikin sub-nya, ya. Tetapi judul itu tetap kalau kita merujuk ke PMK 2/2021 Pasal 10 itu, tetap di situ ada kedudukan hukum, ya gitu ya, kedudukan hukum, nanti kalau uraiannya ada kepentingan Pemohon dalam pengujian formil dan yang III ini kerugian konstitusional Pemohon. Nah, ini bisa dimasukkan dalam satu bagian atau satu pembahasan, yaitu kedudukan hukum Pemohon. Nanti di situ diuraikan, di sini sudah disebutkan ya, Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007.

Nah kemudian, secara struktural, itu yang saya mau perbaiki atau saya mau koreksi. Kemudian, tadi sudah diuraikan dalam hal mengajukan ... menguraikan tentang kedudukan hukumnya atau legal standing dari Pemohon itu adanya hubungan pertautan, ya dengan undang-undang yang diuji ini. Tapi kalau kita runut ke Putusan Nomor 27 itu, ada sedikit yang harus diperhatikan, ya karena di sini di Putusan Nomor 27 Tahun 2009 ya bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung.

Nah, ini ada harusnya, tadi saya belum lihat itu di dalam uraian itu mengatakan langsung. Saya menguatkan tadi apa yang dikemukakan oleh Bu Prof. Enny. Jadi, pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan karena syarat ini katanya tidak seketat apa yang ada di dalam permohonan pengujian undang-undang, gitu ya, tetapi ada syarat itu pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Itu barangkali yang harus nanti ditambahkan.

Kemudian, di suatu bagian dalam menguraikan kedudukan hukum partai, ya yang di sini diwakili oleh ketua umum ya, ketua dan sekjen, gitu ya. Nah, memang saya baca di sini, sudah diuraikan itu, hanya sepertinya mengartikan langsung bahwa Partai Buruh, yaitu sebagai presiden dan sekjen, yaitu pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili, serta menandatangani seluruh dokumen Partai Buruh, baik ke dalam maupun ke luar organisasi Partai Buruh.

Nah, dari itu, baru langsung disimpulkan ke pengadilan pun, inilah yang berhak. Nah, biasanya di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ada tersendiri, di situ disebut bahwa yang berhak maju mewakili Partai Buruh itu, bisa-bisa tiga, misalnya presiden, sekjen, maupun bendahara, itu ada. Jadi ini penegasannya, apakah memang presiden partaika dengan sekjen partai, itu sudah cukup mewakili partai? Khususnya Partai Buruh ini di pengadilan. Itu biasanya ada di anggaran dasar. Tapi dengan hanya uraian seperti ini, kurang afdol lah. Artinya masih mungkin ... mungkin masih ada pasal ataupun bagian yang menetapkan itu atau yang menentukan itu. Itu barangkali di bagian legal standing yang perlu nanti diperdalam.

Nah, kemudian tadi sudah diuraikan, ada hal-hal yang dipermasalahan tentang meaningful participation berdasarkan Pasal 91/2020. Saya juga masih bertanya, kira-kira di mana itu bisa dilihat dari skop kronologis perubahan dari perppu menjadi undang-undang tadi itu, ya.

Nah, sekarang perppu Nomor 2 Tahun 2022, ya, kemudian menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2023 ini. Di mana kira-kira kalau kita mau mengargumentasikan adanya di situ partisipasi aktif dari masyarakat itu? Tolong diberikan lagi nanti lebih diperdalam itu, ya. Karena memang di dalam hal perppu ini kan, ini merupakan suatu peraturan kebijaksanaan, ya, dari ... dari eksekutif untuk mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan karena undang-undangnya ... apa namanya ... tidak mencukupi waktu yang mendesak. Kalau membuat undang-undang nanti memerlukan waktu lama, itu yang dasar daripada kegentingan yang memaksa itu, ya.

Nah, tapi di dalam Putusan Nomor 138 Tahun 2009, Mahkamah Konstitusi sudah membuat uraiannya itu, ya, secara tegas. Nah, saya belum melihat tadi itu apakah secara ... apa namanya ... penguraian Mahkamah membuat apa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa, itu mungkin bisa menjadi uraian yang lebih mendetail lagi di dalam permohonan ini.

Nah, kemudian tadi dipermasalahan, apakah yang dimaksud dengan bahwa perppu itu harus disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Sedangkan tadi sudah diuraikan pada tanggal 15 Februari itu hanya pembicaraan tingkat satu, malah persetujuan itu dilakukan pada sidang keempat itu, ya. Nanti di situ dijelaskan, kira-kira di mana prosedur yang di ... tidak dipenuhi selain daripada Undang-Undang

Dasar itu, yang di ayat (2) ya, Pasal 22 ayat (2) itu yang memang menyatakan itu sidang berikutnya. Tentu ada peraturan-peraturan yang mungkin menguraikan lebih lanjut itu mengenai itu, ya. Apa yang dimaksud dengan sidang berikutnya itu? Mungkin masih ada peraturan yang lebih rendah, yang mungkin bisa dipedomani untuk memperkuat itu, argumentasi itu.

Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa permohonan ini telah diajukan dulu di dalam menguji undang-undang, ya? Undang-Undang Cipta Kerjanya dulu, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, kemudian dengan keluarnya perppu, maka itu kan undang-undang jadi tidak berlaku, ya. Mohon nanti kira-kira apa ada perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dulu itu, dengan perppu yang sekarang ini, yang sudah menjadi undang-undang lagi? Kira-kira ada enggak bisa diuraikan, apa perbedaan-perbedaannya ataupun hal-hal mungkin yang menyangkut tentang kepentingan buruh di situ yang apakah lebih dilonggarkan atau lebih diketatkan, nah, barangkali itu perlu.

Nah, kalau di Petitem, saya melihat sudah dipedomani PMK, ya, sudah dipedomani. Sudah pas ini yang di Pasal 10 ini sudah dipedomani di dalam permohonan ini.

Barangkali itu saja, Yang Mulia, dari saya. Saya kembalikan kepada Prof. Arief selaku Ketua Panel. Terima kasih.

## **75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:57]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

Yang terakhir dari saya, ini dari Prof. Enny dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan sudah lengkap, mulai dari Kewenangan sampai dengan Petitem. Saya hanya menambahkan sedikit mengenai di legal standing, karena pintu masuk untuk bisa diperiksa pokok permohonan itu kan, legal standing. Nah, ini legal standing-nya tadi Prof. Enny sudah menekankan, yang tadi saya tambahi sedikit.

Jadi dari sisi subjek hukumnya, itu diuraikan mengenai badan hukum publik yang namanya partai. Kemudian yang kedua, meskipun itu partai, tapi tidak mempunyai legal standing karena belum terwakili dalam kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tidak ikut memutus perppu itu menjadi undang-undang. Ikut memutus, tapi kalau dia juga tidak menyetujui, misalnya kemarin itu kan ada dua partai yang tidak ikut menyetujui, itu pun sebetulnya sudah ikut memutus. Sehingga partai itu pun sebetulnya kalau mau mengajukan permohonan sebagaimana Partai Buruh, dia juga enggak punya legal standing. Sehingga itu dari sisi kepentingannya, itu sudah memenuhi.

Nah, sekarang yang tadi, kerugian konstitusionalnya. Di sini diuraikan pertautannya, pertautannya itu pertautan pada waktu masih menjadi organisasi serikat pekerja, belum pertautan sebagai partai.

Nah, pertautan sebagai partai misalnya begini, kalau itu partainya misalnya Green Party. Green Party kan lebih banyak berkecimpung untuk menguji undang-undang berhubung mengenai lingkungan hidup, sumber daya, dan sebagainya. Nah, ini partainya partai apa? Visi-misi tujuannya terutama di situ ada. Karena namanya saja partai ... apa ... Buruh, nah ini berkaitan dengan pertautannya dengan masalah-masalah keteragakerjaan, perburuhan, dan sebagainya. Sehingga pertautannya menjadi lebih jelas, lebih kuat diuraikan di situ, ya.

Jadi dari sisi badan hukum, oke. Dari sisi kerugian konstitusional, oke. Pertautannya juga bisa ditunjukkan, oke. Sehingga seluruh persyaratan untuk bisa diberi legal sending, semuanya sudah memenuhi, ya kan, itu. Karena ada partai yang misalnya partai itu tadi Green Party, berarti dia lebih memfokuskan pada masalah lingkungan hidup dan sumber daya. Kalau ini Partai Buruh, berarti lebih memfokuskan visi-misi tujuan didirikannya partai ini apa? Itu dikaitkan dengan pertautannya bisa lebih tajam, ya.

Yang terakhir saya pesan begini. Ini selalu saya pada sidang pendahuluan yang pertama ini berpesan. Pemohon atau Kuasa Hukumnya, itu sekaligus dalam mengajukan permohonan ini tadi berdasarkan nasihat Para Yang Mulia ini, itu sambil bisa, kalau saya, ya, ada pendapat saya begini, bisa ikut mensimulasikan. Simulasinya gimana? Ya, Pemohon sekaligus nanti seandainya saya jadi Hakim Konstitusi, permohonan yang gini-gini pasti akan dikabulkan. Disimulasikan. Tidak sekadar jadi Pemohon yang melontarkan isu konstitusional, tapi mensimulasikan ... bersimulasi hakimnya saya, misalnya Pak Said Senior atau Pak Said Junior ini konsultan multitalenta ini. Kalau saya jadi hakim, permohonan saya kayak gini ini kira-kira bisa dikabulkan hakim, enggak? Kewenangannya sudah memenuhi, kemudian legal standing memenuhi, sekarang jadi masalah yang lebih fokus. Akhirnya, kita masuk ke alasan permohonan dengan alasan permohonan yang pengujian formil yang begini, kira-kira kalau hakim akan mengabulkan atau tidak. Ada kelemahan enggak, supaya dikabulkan? Ada kelemahan, enggak? Nanti malah ditolak. Ini coba disimulasikan.

Karena dengan simulasi ... karena saya ... apakah saya berasal dari perguruan tinggi, kan sering mengajarkan moot court (peradilan semu). Jadi, kalau peradilan semu itu kan ada orang yang jadi hakim, ada orang yang jadi Pemohon, ada orang yang jadi ahli, dan sebagainya. Itulah itu sebetulnya Pemohon atau Kuasa juga bisa mensimulasi dirinya itu jadi hakim. Kalau saya jadi hakim, membaca permohonan yang kayak begini, tadi Prof. Enny sudah mengatakan ini sudah cukup baik, Prof. Manahan juga ini sudah cukup baik. Tapi meskipun begitu, ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Nah, ini coba mensimulasi, seandainya Pak Said Salahuddin jadi hakim, kayak gini itu sudah cukup apa belum? Kayak gini itu sudah dikabulkan

apa belum? Kurangnya kira-kira di mana? Gitu. Itu saya selalu kalau dalam di Sidang Pendahuluan yang pertama saya nasihati itu. Karena kalau begitu, maka permohonan ini bisa menjadi lebih sempurna, ya?

Saya kira cukup dari kita bertiga. Ada komentar? Ada yang akan disampaikan?

**76. PEMOHON: SAID IQBAL [54:27]**

Cukup, Yang Mulia.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:27]**

Cukup, ya, Pak Said. Ini baru Pak Said Senior. Pak Said Junior sudah merasa cukup apa belum?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [54:34]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya, Yang Mulia, kami perhatikan, walaupun beberapa nasihat tadi memang sebetulnya memang tadi belum sempat kami bacakan, Yang Mulia, karena (...)

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:42]**

Oh, ya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [54:44]**

Dikejar waktu tadi. Tapi terima kasih, Yang Mulia, semua masukannya sangat bermanfaat bagi kami.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:47]**

Tapi menurut pembacaan hakim, meskipun itu tidak dibacakan dan dianggap sudah dibacakan, itu kurang bisa dipertimbangkan karena kurang menggigit, ya?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [54:56]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:59]**

Demo tapi kalau enggak menggigit, Pak Said Iqbal, kan juga percuma, ya?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [55:05]**

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:05]**

Ajukan permohonan, tapi kalau tidak menggigit, ya, hakimnya enggak kegigit, nanti ditolak nanti.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [55:10]**

Baik, baik, terima kasih, Yang Mulia.

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:11]**

Baik. Terima kasih, kalau sudah tidak ada lagi, sebelum saya akhiri, ada yang harus saya sampaikan. Perbaikan permohonan bisa disampaikan ke Mahkamah pada hari Senin, 5 Juni tahun 2023, ya, baik hardcopy maupun softcopy-nya paling lambat pada pukul 14.00 WIB, 5 Juni tahun 2023, pada pukul 14.00 WIB. Setelah perbaikan itu masuk, maka nanti akan diberitahukan kapan sidang pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan itu.

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan atau cukup?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [55:53]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:54]**

Terima kasih atas permohonannya, Pak Said, Pimpinan Partai Buruh dan Pak Said Salahudin, konsultan yang menjadi Kuasa Hukum dari permohonan ini. Meskipun yang lain tidak saya sebut, Pak Said sudah saya sebut, berarti Kuasa yang lain juga sudah saya sebut. Artinya begitu. Yang pakai peci maupun yang tidak pakai peci sudah saya sebut.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB**

Jakarta, 23 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

